



PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2013/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai untuk selanjutnya disebut Penggugat;-----
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; --

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di depan persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 6 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara nomor 0270/Pdt.G/2013/PA Lwk, tanggal 6 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1 | dari 12 halaman Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2013/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 536/56/XII/2004 tanggal 11 Desember 2004; ----
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I umur 7 tahun dalam asuhan penggugat; -----
3. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri di Rusa Kencana, Kecamatan Toili, akan tetapi sejak bulan Juli 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis tapi penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat; -----
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tergugat gemar berjudi; -----
5. Bahwa, puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi November 2012 yang menyebabkan tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan penggugat sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri; -----
6. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----
7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian; -----

2 | dari 12 halaman Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2013/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 13 September 2013 dan 27 September 2013 sebagaimana tertuang dalam relaas panggilan nomor 0270/Pdt.G/2013/PA Lwk, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati penggugat agar bersabar dan dapat menjalin kembali rumah tangga yang rukun dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 536/56/XII/2004 tanggal 11 Desember 2004 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, telah dinazzegeel dan dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang selanjutnya diberi tanda P; -----

Bahwa, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama : -----

1. Saksi I, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi adalah tetangga dengan penggugat; -----
- Bahwa, penggugat telah menikah dengan Yan Muslim bin Sulaeman sekitar tahun 2004; -----
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai; -----
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak; -----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, perselisihan penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat suka berjudi dan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain; -----
- Bahwa, puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan November 2012 sehingga penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah menasehati dan berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;-

2. Saksi II, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi adalah tetangga tergugat;-----
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2004; -----
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai; -----
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak; -----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja, namun sejak 2 tahun yang lalu penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut; -----
- Bahwa, perselisihan penggugat dan tergugat disebabkan karena suka berjudi dan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain; -----
- Bahwa, puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan November 2012 sehingga penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban;-----
- Bahwa, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah menasehati dan berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;-

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut; -----

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan, penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan; -----

5 | dari 12 halaman Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2013/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal ihwal selengkapny ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak hadir, tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun dengan tergugat sebagaimana dimaksud sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 39 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 (1) dan (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil; ---

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara ini tidak dapat di laksanakan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

6 | dari 12 halaman Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2013/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Luwuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan penggugat mohon diceraikan dari tergugat pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara lain disebabkan karena suka berjudi dan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat; ----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa semua alat bukti telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat dititikberatkan pada pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yang berasal dari keluarga penggugat atau orang-orang yang dekat dengan penggugat di persidangan; -----

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya berisi : -----

7 | dari 12 halaman Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2013/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pertama dan kedua tetangga dengan penggugat;-----
- Bahwa, para saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis disebabkan karena suka berjudi dan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;-----
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal bulan November 2012 hingga sekarang tanpa saling melaksanakan kewajibannya masing masing; -----
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan serta cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, dihubungkan sikap penggugat yang tetap minta diceraikan, serta ketidakhadiran tergugat dalam setiap persidangan meski sudah dipanggil, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari gugatan penggugat, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan tidak memungkinkan untuk didamaikan lagi; -----
- Bahwa, penggugat dengan tergugat telah pisah rumah bulan November 2012 hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak

8 | dari 12 halaman Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2013/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:-----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak ba'in jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagai mana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat patut dikabulkan; -----

9 | dari 12 halaman Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2013/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.B.g. perkara ini dapat diputus dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat tinggal penggugat dan tergugat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili serta tempat pernikahan dilaksanakan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 H, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Berlian,SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat; -----

Ketua Majelis,

IBRAHIM AHMAD HARUN, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABDUL MUHADI, S.Ag., M.H.

MUHAMMAD JALALUDDIN, S.Ag

11 | dari 12 halaman Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2013/PA Lwk.



Panitera Pengganti

Hj. BERLIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 690.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 781.000,-

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)